



PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

Tanggal : 2 Juli 2018
Nomor : 207/MKN-BEI/VII/18

Kepada Yth,

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Attn : **Bapak I Gede Nyoman Yetna**
Kepala Divisi Penilaian Group 1

Perihal : *Perubahan Komite Audit dan Keanggotaan Komite Audit*

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Bersama ini kami sampaikan informasi perubahan dan keanggotaan Komite Audit PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk yang baru untuk periode tahun buku 2018-2020, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris mengenai Pembentukan Komite Audit terlampir.

Demikianlah informasi dari kami, atas perhatian serta kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Jefri Junaedi
Direktur Utama



PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk

No. 205/MKN-KA/VII/18

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT PERUSAHAAN

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perseroan, melindungi kepentingan stakeholders, meningkatkan kepatuhan Perseroan terhadap regulasi dan etika yang berlaku serta upaya untuk memperkuat kondisi internal Perseroan;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka Dewan Komisaris menetapkan Surat Keputusan Komisaris tentang Keanggotaan Komite Audit;

MENINGAT :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
2. Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No. Kep.-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, angka III.1
3. Lampiran II Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No. Kep.-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 Perihal Perubahan Ketentuan hukum C.2.e Peraturan Pencatatan Efek Nomor. I-1 : Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, huruf C.1).
4. Piagam Komite Audit tanggal 25 Juni 2015.
5. Berita Acara Rapat tertanggal 5 Juni 2018 No. 4 Notaris Elly Halida SH, Perihal Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

MENCABUT :

Surat Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 17 Oktober 2016 tertanggal 0251/MKN-KA/X/16 tentang Pembentukan Komite Audit Perusahaan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

Keanggotaan

Ketua	: Santoso Widjojo (Komisaris Independen)
Anggota	: Fathurrizal Zuhry
	: Aan Setiawan F
Masa Tugas	: 2018 s/d 2020

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan diberlakukannya Surat Keputusan ini maka SK Dewan Komisaris tertanggal 17 Oktober 2016, Penetapan Komite Audit dinyatakan tidak berlaku lagi.



PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Jakarta, 2 Juli 2018

DEWAN KOMISARIS PERSEROAN,



Santoso Widjojo
Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen

Redi Sopyadi
Komisaris

Ivan Ekanono
Komisaris